



## Praktik Kekarifan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
A Syamsi Institut Islam Mujadid Sabak <a href="mailto:afifrifai2@gmail.com">afifrifai2@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
M. Arif Musthofa Institut Islam Mujadid Sabak <a href="mailto:7ariefherio@gmail.com">7ariefherio@gmail.com</a>	
Hasna Dewi Institut Islam Mujadid Sabak <a href="mailto:Hasnaanandadewi@gmail.com">Hasnaanandadewi@gmail.com</a>	
Triyana Wulandari Institut Islam Mujadid Sabak <a href="mailto:triyana.wulandari87@gmail.com">triyana.wulandari87@gmail.com</a>	
Alisyah Pitri Institut Islam Mujadid Sabak <a href="mailto:alisyahpitiri31@gmail.com">alisyahpitiri31@gmail.com</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Syamsi, A., Musthofa, M. A., Dewi, H., Wulandari, T., & Pitri, A. (2025). Praktik Kekarifan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 955-961.

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik kekarifan menyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Tradisi menyumbang dalam acara pernikahan yang awalnya dilakukan secara sukarela sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial, mengalami pergeseran makna menjadi suatu kewajiban sosial yang tidak tertulis. Warga desa merasa harus memberikan sumbangan, baik saat menghadiri maupun ketika tidak dapat menghadiri undangan hajatan, dengan harapan akan mendapatkan timbal balik di kemudian hari. Kewajiban sosial ini diperkuat oleh adanya praktik pencatatan amplop sumbangan oleh penyelenggara hajatan serta sanksi sosial bagi mereka yang tidak menyumbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ketua RT, serta warga yang menyelenggarakan dan mengikuti tradisi hajatan. Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Pematang Rahim merupakan tradisi yang telah mengakar dan menjadi bagian dari norma sosial masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (adat yang sah) jika dilakukan secara ikhlas dan tanpa paksaan, karena mengandung nilai solidaritas dan saling membantu. Namun, apabila pelaksanaannya disertai tekanan sosial atau paksaan, maka tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat dianggap sebagai tindakan ghashab (pengambilan secara

paksa). Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi kepada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai keikhlasan dalam tradisi menyumbang serta membatasi unsur paksaan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kebebasan dan ketulusan dalam memberi.

**Kata Kunci:** Tradisi Menyumbang, Hajatan Pernikahan, Hukum Islam, 'Urf, Desa Pematang Rahim

### Abstract

This study explores the practice of obligatory giving (*nyumbang*) during wedding celebrations in Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu District, East Tanjung Jabung Regency, and analyzes it through the lens of Islamic law. The tradition of giving donations at wedding ceremonies, initially rooted in voluntary community support and social solidarity has gradually shifted into a binding social obligation. Residents feel compelled to give, whether or not they are able to attend the wedding, with the expectation of future reciprocity. This social obligation is reinforced by the practice of recording monetary gifts and by the presence of social sanctions for those who fail to contribute. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with religious leaders, community elders, customary leaders, neighborhood heads, and citizens who either organized or participated in wedding traditions. Literature review was also used to strengthen the analysis. The results reveal that the practice of giving at wedding ceremonies in Pematang Rahim Village has become an entrenched social norm. From an Islamic legal perspective, such a tradition may be considered *'urf shahih* (valid customary law) if conducted sincerely and without coercion, as it fosters solidarity and mutual aid. However, if the practice involves social pressure or compulsion, it contradicts Islamic principles and may be classified as *ghashab* (unlawful seizure). This study recommends community education to preserve the spirit of sincerity in the tradition of giving, and to reduce elements of compulsion so that the practice remains in accordance with Islamic teachings that emphasize freedom and heartfelt generosity.

**Key Words:** Donation Tradition, Wedding Celebration, Islamic Law, 'Urf, Pematang Rahim Village

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral yang dijunjung tinggi dalam Islam dan memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam literatur Arab klasik, istilah *nikah* dan *tazwij* digunakan secara bergantian, dengan makna “menghimpun” atau “menggabungkan” dua individu dalam ikatan suci yang sah secara syariat dan norma sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016).

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari *sunnatullah* yang menggambarkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berpasang-pasangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Az-Zariyat ayat 49. Hukum menikah bisa berubah tergantung kondisi individu: wajib bagi yang khawatir terjerumus dalam zina, dan *sunnah* bagi yang mampu namun tidak dalam kondisi mendesak. Pernikahan tidak hanya berdimensi hukum dan ibadah, tetapi juga memiliki makna sosial yang dalam. Ia mengikat dua keluarga besar dalam hubungan kekerabatan dan menciptakan jaringan sosial yang lebih luas (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Salah satu bentuk perayaan sosial dari pernikahan dalam tradisi Islam adalah pelaksanaan *walimatul 'urs*, yaitu acara syukuran pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak. Kata *walimah* berasal dari akar kata “w-l-m” yang berarti berkumpul atau menghimpun. Pelaksanaan *walimah* ini hukumnya *sunnah* muakkadah sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis sahih. Dalam praktiknya, *walimah* tidak hanya bermakna ritual, tetapi juga menjadi simbol status sosial dan kedermawanan tuan rumah (Mahfudin & Mafthuchin, 2020).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan dan komunitas-komunitas dengan ikatan sosial yang kuat, menyumbang dalam hajatan pernikahan telah menjadi tradisi yang mengakar dan dipandang sebagai kewajiban sosial. Sumbangan ini tidak hanya dianggap

sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas, tetapi juga sebagai "tabungan sosial" yang kelak diharapkan kembali saat pihak penyumbang mengadakan hajatan. Namun, dalam praktiknya, kebiasaan ini sering kali menimbulkan tekanan sosial, bahkan beban ekonomi, karena muncul anggapan bahwa setiap orang yang hadir atau tinggal di lingkungan tertentu "harus" menyumbang, tanpa memperhatikan kemampuan dan kerelaan masing-masing individu (Ramadhan et al., 2025). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis dari perspektif hukum Islam: apakah benar menyumbang dalam hajatan pernikahan merupakan suatu kewajiban? Bagaimana Islam memandang tradisi sosial yang berkembang menjadi tekanan moral semacam ini? Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik keharusan menyumbang dalam hajatan pernikahan dari sudut pandang hukum Islam guna memahami batasan, nilai, serta etika yang seharusnya dijunjung dalam hubungan sosial umat Muslim.

Tradisi ini telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Pematang Rahim, bahkan sampai menimbulkan tekanan ekonomi. Tidak jarang warga merasa terpaksa berhutang demi memenuhi "kewajiban" menyumbang dalam hajatan pernikahan, terutama ketika dalam waktu berdekatan terdapat beberapa acara pernikahan di lingkungan sekitarnya. Selain itu, keberadaan kotak amplop dan pencatatan nominal sumbangan menjadikan tradisi ini menyerupai sistem utang piutang sosial yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. Sumbangan yang tercatat akan menjadi acuan timbal balik saat pihak penyumbang menyelenggarakan hajatan serupa di masa depan.

Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait keikhlasan dalam memberi, prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*), dan larangan mempersulit orang lain dalam perkara muamalah. Tradisi yang seharusnya berlandaskan semangat ukhuwah dan syukur, perlahan berubah menjadi tekanan sosial yang mengikat dan membebani (Oktofiyah et al., 2022). Dalam konteks ini, perlu dikaji ulang apakah kewajiban menyumbang dalam hajatan pernikahan seperti yang terjadi di Desa Pematang Rahim selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

Di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, pelaksanaan hajatan pernikahan memiliki ciri khas lokal, yaitu tradisi menyumbang oleh tamu undangan. Tradisi ini awalnya bersifat sukarela sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas sosial, namun berkembang menjadi norma sosial yang bersifat "mengikat". Tamu yang diundang, baik hadir maupun tidak, diharapkan memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang, dan ketidakhadiran sumbangan dianggap sebagai pelanggaran norma kesopanan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kewajiban menyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Pematang Rahim dari perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang holistik tentang posisi tradisi tersebut dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, serta menjadi sumbangsih bagi pemahaman keislaman yang kontekstual terhadap budaya lokal.

## B. Metodologi

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan orientasi lapangan (*field research*), yang bertujuan memperoleh data mendalam mengenai praktik keharusan menyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Pematang Rahim. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan realitas sosial secara holistik dan kontekstual. Metode sendiri secara umum diartikan sebagai suatu cara atau langkah sistematis yang dilakukan secara terencana dan ilmiah untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Dengan demikian, metode dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan agar proses pengumpulan dan pengolahan data berlangsung terstruktur dan valid.

Jenis penelitian yang diterapkan ialah penelitian lapangan, yang dilaksanakan secara langsung di lokasi objek studi, yaitu Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, ketua RT, penyelenggara hajatan, serta warga yang menyumbang pada acara pernikahan. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan dengan merujuk pada buku, jurnal, dan dokumen yang relevan untuk memperkuat pemahaman teoritis terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena menghasilkan data dalam bentuk uraian kata-kata dan narasi, bukan angka, serta dimaksudkan untuk memahami makna dan persepsi masyarakat secara mendalam.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Melalui kehadiran langsung di lapangan, peneliti dapat membangun relasi dengan informan, mengamati perilaku, serta menangkap konteks sosial yang tidak bisa diakses hanya dari dokumen tertulis. Oleh karena itu, peneliti

secara aktif berinteraksi dengan informan dan mengikuti proses-proses sosial yang terjadi selama hajatan pernikahan berlangsung. Subjek penelitian ini terdiri dari enam informan utama yang dipilih secara purposif, yakni: tokoh agama, tokoh adat, ketua RT, satu orang warga yang menyelenggarakan resepsi pernikahan, serta dua orang warga yang menjalankan tradisi menyumbang. Pemilihan subjek ini berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap praktik yang dikaji.

Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan mencatat dan merekam kejadian yang relevan di lokasi. Peneliti menggunakan alat bantu seperti catatan lapangan dan perangkat perekam suara atau video. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan semi-terstruktur menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap opini informan. Dokumentasi meliputi arsip, catatan hajatan, serta foto atau video acara yang dikumpulkan sebagai bukti pendukung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang membahas tema yang serupa, seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya dan mengkonfirmasi temuan dari lapangan serta memberikan konteks teoritis terhadap fenomena sosial yang terjadi.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap: editing, rekonstruksi, dan sistematisasi. Editing bertujuan untuk menyeleksi dan menyempurnakan data mentah agar bebas dari kekeliruan dan redundansi. Rekonstruksi dilakukan dengan menyusun ulang data secara logis dan runtut sehingga membentuk pola yang bisa dianalisis. Sedangkan sistematisasi data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari data umum menjadi spesifik. Langkah ini memungkinkan peneliti menjelaskan secara rinci bagaimana masyarakat memaknai kewajiban menyumbang dalam hajatan pernikahan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi, yaitu teknik pengecekan data melalui perbandingan antar sumber, metode, dan waktu. Validitas data menjadi aspek penting dalam penelitian ini, karena data yang sah akan berkontribusi pada hasil penelitian yang berkualitas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Praktik Kewajiban Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan di Desa Pematang Rahim**

Praktik kewajiban menyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Pematang Rahim merupakan bagian dari tradisi sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, tetapi juga membentuk suatu sistem sosial yang menuntut adanya timbal balik dari setiap pemberian yang diterima. Dalam hal ini, sumbangan tidak sekadar dianggap sebagai amal kebajikan atau bentuk silaturahmi, tetapi juga sebagai utang sosial yang harus dibayar kembali pada waktu yang dianggap tepat.

Kebiasaan menyumbang dalam hajatan pernikahan umumnya dilakukan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada pihak tuan rumah, yaitu orang tua mempelai atau pasangan pengantin. Sumbangan ini kemudian dicatat oleh pihak keluarga sebagai arsip, dan akan digunakan sebagai acuan ketika mereka hendak membalas sumbangan kepada orang yang sama jika kelak menyelenggarakan hajatan. Dalam praktiknya, terdapat anggapan bahwa semakin besar nilai sumbangan, maka semakin tinggi penghargaan sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap si pemberi. Akibatnya, terjadi semacam kompetisi sosial dalam memberikan sumbangan, yang secara perlahan menggeser niat awal dari yang bersifat sukarela menjadi keharusan (Sugeng, 2019).

Di Desa Pematang Rahim, norma sosial menuntut setiap warga yang menerima undangan hajatan untuk hadir dan membawa amplop sumbangan, atau setidaknya menitipkan sumbangan jika tidak dapat hadir. Orang yang tidak menyumbang dianggap tidak menghargai tuan rumah, bahkan berisiko menjadi bahan pembicaraan negatif di lingkungan sekitarnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa tradisi menyumbang yang sejatinya berangkat dari semangat gotong royong dan kekerabatan telah mengalami pergeseran menjadi bentuk tekanan sosial (Jumanuba & Hasbillah, 2024).

Tradisi ini juga memberikan beban ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan penghasilan. Tidak sedikit warga yang terpaksa berutang demi menjaga reputasi sosial dan memenuhi ekspektasi lingkungan. Dalam satu bulan, bisa terjadi lebih dari

satu hajatan pernikahan, sehingga pengeluaran untuk menyumbang pun meningkat dan menjadi beban tersendiri (Puad et al., 2024).

Dalam pandangan sosiologi agama, fenomena ini merupakan contoh dari exchange ritual, yaitu praktik sosial yang dilakukan secara rutin dan dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari norma kolektif masyarakat. Namun demikian, ketika unsur paksaan sudah masuk dan menghilangkan unsur keikhlasan, maka makna simbolik dari sumbangan itu sendiri menjadi bias. Praktik ini berubah dari amal kebajikan menjadi kewajiban sosial yang memiliki konsekuensi tertentu apabila tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik keharusan menyumbang di Desa Pematang Rahim telah melewati batas tradisi gotong royong yang ideal. Nilai-nilai Islam yang menekankan keikhlasan, keadilan, dan empati perlu dihadirkan kembali agar tradisi ini tidak berubah menjadi beban sosial yang memarginalkan kelompok ekonomi lemah. Dengan pendekatan edukasi sosial dan pemahaman agama yang kontekstual, masyarakat dapat diarahkan kembali kepada nilai asal dari tradisi menyumbang sebagai bentuk solidaritas, bukan kewajiban yang membebani.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai keikhlasan dalam setiap bentuk amal perbuatan. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian sumbangan, yang idealnya dilakukan dengan niat membantu dan mencari ridha Allah SWT, bukan karena paksaan sosial. Dalam konteks hajatan pernikahan di Desa Pematang Rahim, praktik menyumbang telah bergeser dari tindakan sukarela menjadi kewajiban sosial yang mengandung unsur paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hukum Islam, dasar keabsahan suatu akad atau transaksi bergantung pada kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 29 yang menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu...". Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan harta orang lain hanya diperbolehkan jika disertai dengan kerelaan dan tanpa unsur pemaksaan.

Sumbangan yang diberikan dengan tekanan sosial atau rasa malu karena takut mendapatkan sanksi sosial, tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian yang sah secara syar'i. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din, bahwa harta yang diperoleh dari permintaan, namun pemberinya merasa malu atau terpaksa, maka harta tersebut tidak sah dimiliki oleh penerima. Demikian pula, Ibnu Hajar al-Haitami menyamakan pengambilan harta dengan unsur paksaan sebagai perbuatan ghashab (perampasan), yang haram hukumnya dalam Islam (Ulfati & Aini, 2024).

Jika ditinjau melalui perspektif *'urf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), maka terdapat dua kategori penting: *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'urf sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syar'i, sementara *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Tradisi menyumbang yang dilakukan dengan kerelaan dan keikhlasan termasuk dalam *'urf sahih*, karena mendukung semangat gotong royong dan saling membantu. Namun ketika kebiasaan tersebut berubah menjadi keharusan yang membebani, bahkan menyebabkan masyarakat harus berhutang, maka praktik tersebut dapat digolongkan sebagai *'urf fasid*, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keikhlasan dalam Islam (Aripin, 2016).

Dengan demikian, hukum Islam memandang bahwa praktik menyumbang dalam hajatan pernikahan hanya diperbolehkan jika dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Jika pemberian dilakukan karena keterpaksaan, maka nilainya gugur dari segi pahala dan bahkan berpotensi menjadi tindakan yang batil. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menjaga semangat gotong royong tersebut dalam koridor syariat, bukan menjadikannya sebagai beban sosial (Sarjana & Suratman, 2017).

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya pada acara pernikahan, menyumbang atau memberi sumbangan sering dianggap sebagai kewajiban sosial yang tak tertulis. Namun, menurut pandangan hukum Islam, menyumbang dalam hajatan pernikahan tidaklah wajib secara syar'i, melainkan termasuk perbuatan yang mubah (boleh) atau bahkan dianjurkan (sunnah) jika diniatkan sebagai bentuk sedekah, hadiah, atau wujud solidaritas sosial. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk saling membantu dan memuliakan sesama, termasuk dalam momen-momen kebahagiaan seperti pernikahan. Meski demikian, menyumbang tidak boleh dilakukan karena paksaan, rasa malu, atau demi pamrih sosial, karena hal itu dapat merusak niat dan menghilangkan nilai ibadahnya. Islam juga menghormati adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat

(Miharja, 2011). Oleh karena itu, menyumbang dalam hajatan sebaiknya dilandasi oleh niat tulus dan kemampuan pribadi, bukan karena tekanan sosial atau takut dipandang rendah oleh lingkungan. Dengan begitu, tradisi ini tetap bisa dijalankan secara bijak dan tidak membebani, serta menjadi bagian dari amal kebajikan yang bernilai di sisi Allah.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan dan lingkungan kekerabatan yang kuat, tradisi menyumbang dalam acara hajatan pernikahan menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan. Sumbangan ini bisa berupa uang, barang, atau jasa, dan seringkali dianggap sebagai bentuk partisipasi, penghargaan, sekaligus "investasi sosial", karena akan dibalas ketika pihak penyumbang mengadakan hajatan serupa di kemudian hari (Alwi, 2020). Praktik ini telah berlangsung turun-temurun, membentuk norma sosial yang kuat hingga sering kali menimbulkan persepsi bahwa menyumbang adalah suatu kewajiban. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, menyumbang dalam hajatan pernikahan tidaklah termasuk kewajiban secara *syar'i*, melainkan merupakan perbuatan yang *mubah* (diperbolehkan) atau bahkan *sunnah* (dianjurkan) apabila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas (Husain & Afif, 2024).

Islam mengajarkan nilai-nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam hal kebaikan dan ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Māidah ayat 2: Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam konteks ini, menyumbang untuk membantu sesama yang sedang menyelenggarakan pernikahan dapat dinilai sebagai bentuk kebajikan, selama dilakukan tanpa paksaan dan tidak mengandung unsur *riya* (pamer) atau pamrih duniawi (Fazli & Ismail, 2023). Dalam hadis Rasulullah SAW pun disebutkan bahwa menghadiri undangan walimah dan ikut berpartisipasi dalam kebahagiaan sesama merupakan bagian dari akhlak mulia. Namun, Islam juga sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Jika menyumbang dilakukan karena ingin dihargai, takut dikucilkan, atau semata-mata untuk mendapatkan balasan materi di masa mendatang, maka nilai ibadahnya bisa hilang bahkan berubah menjadi bentuk *riya* yang tercela.

Dalam ilmu fikih, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit mewajibkan seseorang menyumbang dalam hajatan pernikahan. Oleh karena itu, kewajiban menyumbang hanyalah bersifat sosial-kultural, bukan kewajiban *syar'i*. Islam sendiri tidak menolak keberadaan '*urf*' (kebiasaan masyarakat) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, tradisi menyumbang dapat diterima sebagai bagian dari '*urf*' yang baik jika membawa manfaat, mempererat silaturahmi, serta membangun solidaritas sosial (Ambudi et al., 2024). Namun, tradisi ini tidak boleh berubah menjadi tekanan yang membebani masyarakat, apalagi sampai menimbulkan praktik-praktik negatif seperti pemaksaan, pengucilan terhadap yang tidak menyumbang, atau kompetisi sosial yang berlebihan. Bahkan dalam beberapa kasus, tradisi ini bisa menimbulkan utang, beban ekonomi, dan ketidaknyamanan psikologis bagi sebagian orang yang secara finansial tidak mampu, tetapi tetap merasa "harus" menyumbang demi menjaga hubungan sosial.

Oleh karena itu, dalam kaca mata Islam, menyumbang dalam hajatan pernikahan sebaiknya dipahami sebagai bentuk kebaikan yang dilakukan secara sukarela, berdasarkan kemampuan dan ketulusan hati. Tidak boleh ada unsur paksaan, pamer, atau niat buruk di baliknya. Tuan rumah pun sebaiknya tidak menjadikan hajatan sebagai ajang "mengumpulkan modal" dengan mengandalkan sumbangan, karena hal ini menyimpang dari esensi walimah yang sejatinya merupakan ungkapan syukur atas karunia Allah berupa pernikahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjauhi sikap membebani diri dan orang lain, serta lebih mengutamakan nilai keikhlasan dan saling meringankan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tradisi menyumbang tetap bisa dilestarikan sebagai bentuk kebaikan kolektif, namun tidak berubah menjadi kewajiban yang menyusahkan atau menyimpang dari tujuan *syar'i* yang sesungguhnya.

#### D. Kesimpulan

Praktik kewajiban memberikan sumbangan dalam acara pernikahan di Desa Pematang Rahim merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kewajiban ini tercermin dari kebiasaan masyarakat setempat yang diwajibkan untuk menyumbang setiap kali ada acara pernikahan. Bukti keharusan tersebut dapat dilihat dari adanya kotak khusus yang disediakan oleh tuan rumah acara serta catatan yang selalu dibuat oleh masyarakat terkait amplop sumbangan yang diterima selama hajatan berlangsung. Dengan demikian, tradisi menyumbang ini telah menjadi suatu kewajiban sosial di Desa Pematang Rahim yang memiliki kekuatan norma tersendiri di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan

keharusan menyumbang di hajatan pernikahan di Desa Pematang Rahim dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, tradisi menyumbang yang berlangsung secara timbal balik mendorong semangat gotong royong dan mempererat ikatan sosial serta silaturahmi antarwarga. Oleh karenanya, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih atau adat yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun di sisi lain, apabila pemberian sumbangan dilakukan dengan paksaan atau tekanan sosial, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam, tindakan seperti itu dapat disamakan dengan ghashab atau pengambilan hak orang lain secara paksa, dan menerima harta dari cara seperti itu tidak dibenarkan secara syar'i.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Pematang Rahim mempertahankan tradisi memberikan sumbangan sebagai sarana memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial, namun dengan tetap membimbing masyarakat agar tidak menjadikannya sebagai kewajiban yang mengikat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan terus melestarikan nilai-nilai luhur dari tradisi menyumbang ini dengan mengutamakan keikhlasan dan ketulusan dalam membantu sesama, sehingga semangat gotong royong tetap terjaga tanpa menimbulkan beban moral atau ekonomi bagi individu yang terlibat.

## E. Referensi

- Alwi, B. (2020). tradisi pecotan dalam Pandangan Ilmu Sosiologi di Paiton Probolinggo: Studi kritis sosiologis. *MAQASHID*, 3(2), 31–42.
- Ambudi, Y. T., Syafi'i, A., & Ayu, D. P. (2024). Analisis Hukum Islam Pada Tradisi Mbecek Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo). *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, 4, 127–136.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2(1), 207–219.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Fazli, M., & Ismail, I. (2023). Concept Al-'Adah Muhakkamah In Tradition Bakampuung Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 262–281.
- Husain, M. I. N. H., & Afif, A. (2024). Tradisi Buwuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo: Dalam Perspektif Hukum Islam. *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 9(1), 37–48.
- Jumanuba, M. W., & Hasbillah, A. U. (2024). Tinjauan Tradisi Buwuhan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(4), 279–289.
- Mahfudin, A., & Mafthuchin, M. A. (2020). Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul 'Ursy. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 62–78.
- Miharja, J. (2011). Kaidah-kaidah al-'urf dalam bidang muamalah. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 4, 103–118.
- Oktofiyah, T., Jaedi, J., & Kurnaengsih, K. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Walimatul 'Ursy dalam Sebuah Perkawinan di Desa Kasmaran Kec. Widasari Kabupaten Indramayu. *Journal Islamic Pedagogia*, 2(2), 72–78.
- Puad, I., Faradisa, S. N., & Muzayyin, A. (2024). Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan (Benang tipis antara respon resiprositas, adat-Hutang). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 81–93.
- Ramadhan, M. K., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Hukum Pesta Pernikahan (Walimatul Ursy) Kajian Studi Kasus Kitab Fiqih Fathul Muin. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 68–74.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.
- Sugeng, T. A. (2019). Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. *Fenomena*, 13(1), 1980–1992.
- Ulfati, M., & Aini, S. M. Q. (2024). Tradisi buwuhan saat walimatul 'ursy perspektif masalah mursalah. *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(2), 39–58.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.